PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDIN SAMBAS
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENGEMBANGAN SDM PADA PROGRAM MAGISTER (S-2)/ PROGRAM DOKTOR (S-3), PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

NOMOR: 158/KER/IAIS-SBS/II/2021
NOMOR: 946/Un.06/HM.01/02/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., M.H.	Rektor Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiudin Sambas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas beralamat di Jalan Raya Sejangkung No.126 Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M., MA.	Direktur Program Pascasarjana Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong Gowa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Landasan Kerjasama

Kerjasama ini berdasarkan:
(1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
(2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
(3) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(4) Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;

(5) Permendikbud nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
(6) Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama
(7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3178 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas.

Pasal 2
Tujuan Kerjasama

(1) Meningkatkan mutu dan standar akademik Pendidik dan tenaga kependidikan pada IAI Sultan Muhammad Syafiudin Sambas;
(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
(3) Pengembangan jurnal ilmiah;
(4) Mempercepat program unggulan Pemerintah daerah kabupaten Sambas Kalimantan Barat tentang peningkatan sumber daya manusia serta memenuhi aspirasi masyarakat Sambas dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kajian dan sistematika berpikir masyarakat dalam bidang keagamaan dan keislaman.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Program Magister (S-2) dan Program Doktoral (S-3), penelitian, pengabdian masyarakat dan penerbitan jurnal ilmiah dengan tanggung jawab sebagai berikut:
(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab secara administratif termasuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik dan membantu biaya penyelengaraan kegiatan Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3), penelitian, pengabdian masyarakat dan penerbitan jurnal ilmiah dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara akademik untuk kelancaran penyelenggaraan Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) mulai pendaftaran, pembimbingan, penetapan pembimbing akademik, penguji tesis, disertasi, wisuda dan penelitian, pengabdian masyarakat serta penerbitan jurnal ilmiah.

Pasal 4
Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
Bentuk Kerjasama

(1) PIHAK KESATU bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggranaan Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) sekaligus menyiapkan fasilitas dan

Program Doktor (S-3) termasuk pengelolaan administrasi mahasiswa dan penelitian, pengabdian masyarakat dan penerbitan jurnal ilmiah, serta melakukan monitoring dan membantu menyelesaikan kendala yang timbul dalam penyelenggaraan program yang dimaksud Para Pihak.

(2) PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pengajar, pembimbing akademik dan melaksanakan penyelenggaraan Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3), dewan redaksi untuk jurnal ilmiah, dan tenaga pembimbing ahli untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur dalam Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

(2) Jika tidak diperoleh penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh dewan arbitrase yang anggotanya terdiri dari seoarang wakil dari PIHAK KESATU, dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, keputusan dewan dimaksud mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEUDA untuk dilaksanakan.

Pasal 9
Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua (2) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak.

PIHAK KEDUA **PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR** **DIREKTUR,**	**PIHAK KESATU** **INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS** **REKTOR,**
Prof. Dr. H. M. Ghalib M., MA.	**Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., M.H.**
NIP. 195910011987031004	**NIP. 19590703 1984031012**